

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR: 1581 K/73/MEM/2011

TENTANG

GUGUS TUGAS SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memperlancar tugas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan target yang direncanakan dalam menunjang pembangunan nasional diperlukan percepatan pencapain tujuan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Gugus Tugas Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009;
 - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG GUGUS TUGAS SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

KESATU

Membentuk Gugus Tugas Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, yang terdiri atas Gugus-Gugus Tugas sebagai berikut:

- 1. Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional;
 - a. Penerapan EOR;
 - b. Pengembangan Blok Cepu.
- 2. Pengaturan BBM Bersubsidi;
- Pembangunan FSRU;
- 4. Penerapan Kebijakan Energi Mix; Pasokan Gas dari Lapangan Kepodang untuk Pembangkit Listrik;
- 5. Program Percepatan Pembangunan 10.000 MW Tahap I;
- 6. Renegosiasi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B);
- 7. Nilai Tambah Mineral dan Batubara;
- 8. Revisi Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi;

dengan susunan koordinator sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

,

2 A to 2

KEDUA: ...

KEDUA

- Gugus Tugas Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, mempunyai tugas:
- a. menginventarisasi dan identifikasi permasalahan yang terkait dengan ruang lingkup masing-masing gugus tugas;
- b. melakukan pemantauan dan koordinasi dengan unit utama dan instansi terkait lainnya terhadap program kerja masing-masing gugus tugas:
- c. menyusun alternatif solusi permasalahan yang terkait dengan ruang lingkup masing-masing gugus tugas;
- d. merekomendasikan saran tindak sebagai penyelesaian permasalahan masing-masing gugus tugas;
- e. menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah selesai pelaksanaan tugas.

KETIGA

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Koordinator masingmasing Gugus Tugas Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dapat mengangkat Sekretaris dan Anggota Gugus Tugas.

KEEMPAT

Masa kerja Gugus Tugas Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral adalah selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Menteri ini, dan dapat diperpanjang.

KELIMA

Segala biaya yang diperlukan oleh Gugus Tugas Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dan masing-masing anggota gugus tugas dibebankan pada anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEENAM

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2011

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

DARWIN ZAHEDY SALEH

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 4. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 1581 K/73/MEM/2011 TANGGAL : 5 JULI 2011

SUSUNAN KOORDINATOR GUGUS TUGAS SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No.	Nama	Jabatan	Koordinator
1.	Hadi Purnomo	SAM Bidang Ekonomi dan Keuangan	Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional
2.	Pudja Sunasa	Inspektur Jenderal	Pengaturan BBM Bersubsidi
3.	Ronggo Kuncahyo	SAM Bidang Komunikasi dan Sosial Kemasyarakatan	Pembangunan FSRU
4.	a. Kardaya Warnika	SAM Bidang Investasi dan Produksi	Penerapan Kebijakan Energi Mix,
	b. Teguh Pamudji	Kepala Badan Diklat ESDM	
5.	Waryono Karno	Sekretaris Jenderal	Program Percepatan Pembangunan 10.000 MW Tahap I
6.	a. R. Sukhyar	Kepala Badan Geologi	Renegosiasi Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Nilai Tambah Mineral dan Batubara
	b. Hadiyanto	SAM Bidang Kelembagaan dan Perencanaan Strategis	
	c. M. Lobo Balia	SAM Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	
7.	M. Teguh Pamudji	Kepala Badan Diklat ESDM	Revisi Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

DARWIN ZAHEDY SALEH

AtEL